



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Darmawi Waruwu bin Bakhtiar Waruwu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan AMD. (Perumahan Diponegoro, Blok C, No. 4), Desa Sitio-tio Hilir, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Pdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 H. Pemohon telah melakukan perceraian dengan seorang perempuan bernama Rosliani Nasution binti Marasan Nasution di Pengadilan Agama Pandan sebagaimana pada Akta Cerai Nomor: 0154/AC/2020/PA.Pdn;
2. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
3. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tertulis nama **Darwin Waruwu bin Bakhtiar Waruwu**, yang mana nama tersebut terdapat

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP, KK dan lain-lain;

4. Bahwa nama yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut yaitu yang benar **Darmawi Waruwu bin Bakhtiar Waruwu**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Cerai Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan (dalil-dalil) di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, menyatakan sah perceraian yang dilakukan Pemohon dengan Rosliani Nasution binti Marasan Nasution tersebut sebagaimana pada Akta Cerai tanggal 10 Nopember 2020 Nomor : 0154/AC/2020/PA.Pdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan;

3. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada Akta Cerai Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

4. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada Akta Cerai pemohon yang tertulis **Darwin Waruwu bin Bakhtiar Waruwu** menjadi **Darmawi Waruwu bin Bakhtiar Waruwu**;

5. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon

B.SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohontelah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon, atas penjelasan dan nasehat tersebut Pemohon memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohontelah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat, atas penjelasan dan nasehat tersebut Pemohon memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 272 angka (2) Rv, yang menjelaskan bahwa pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul, dan sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)